



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 162 /B.VI/HK/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA, INSTRUKTUR AEROBIK DAN PETUGAS
KEBERSIHAN PADA KEGIATAN SENAM KESEGARAN JASMANI DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Aerobik setiap hari Jum'at di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Pengurus/Pengelola, Instruktur aerobik dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS/PENGELOLA, INSTRUKTUR AEROBIK DAN
PETUGAS KEBERSIHAN PADA KEGIATAN SENAM
KESEGARAN JASMANI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU : Pengurus/Pengelola, Instruktur aerobik dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus/Pengelola, Instruktur aerobik dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Pengurus/Pengelola;
 - 1. menyiapkan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani;
 - 2. mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani /Aerobik.
 - b. Instruktur;
 - 1. menyusun program dan jadwal latihan Aerobik dan Senam Kesegaran Jasmani; dan
 - 2. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
 - c. Petugas Kebersihan;
 - 1. membantu persiapan dilapangan; dan
 - 2. membersihkan lapangan sebelum/sesudah acara senam
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Pengelola, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Kesegaran Jasmani Karyawan/karyawati di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.18.1.20.03.07. 23.01
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2016

GOVERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 - 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
 - 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 162/B.VI/HK/2016
TANGGAL : 3 - 3 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PADA KEGIATAN SENAM KESEGERAN JASMANI
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Penanggung jawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- II. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
- IV. Anggota :
1. Kasubbag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 2. Pumadri, S.Sos, MM
(Pelaksana pada Biro Bina Mental Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 3. Ardalena, SE
(JFU pada Biro Bina Mental Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 4. Evi Susanty, A.Md
(JFU pada Biro Bina Mental Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 5. Via Lestari, A.Md
(JFU pada Biro Bina Mental Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 6. Edi
(JFU pada Kantor Pol PP Provinsi Lampung)
 7. Suroto
(JFU pada Kantor Pol PP Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/162/B.VI/HK/2016
 TANGGAL : 3 - 3 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR AEROBIK DAN PETUGAS KEBERSIHAN
 PADA KEGIATAN SENAM KESEGERAN JASMANI DILINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	3 (tiga) orang	Instruktur SKJ/Aerobik	150.000,-*)	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung Mulai bulan Januari s.d Desember 2016 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/ti Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kode rek.1.18.20.03.07. 23.01 *) Untuk Instruktur 1 jam Rp.150.000,-
2.	ARIFIN	Petugas Kebersihan	150.000,-	
3.	PANJI	Petugas Kebersihan	150.000,-	
4.	A A N G	Petugas Kebersihan	150.000,-	
5.	BURHAN	Petugas Kebersihan	150.000,-	
6.	RIO	Petugas Kebersihan	150.000,-	
7.	FIRMAN	Petugas Kebersihan	150.000,-	
8.	HELMI	Petugas Kebersihan	150.000,-	
9.	YUNUS	Petugas Kebersihan	150.000,-	
10.	ARIF	Petugas Kebersihan	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 M.RIDHO FICARDO